

ABSTRAK

Lintang Aulia, 1228010103, 2026: "Efektivitas Kebijakan Surat Imbauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022-2024"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022-2024. Kondisi tersebut ditandai oleh adanya kesenjangan antara jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban lapor dengan realisasi pelaporan SPT, serta fluktuasi tingkat kepatuhan yang mengindikasikan bahwa instrumen pengawasan persuasif berupa surat imbauan belum sepenuhnya memberikan dampak yang konsisten terhadap peningkatan kepatuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan surat imbauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan, peran pelaksana, serta respons Wajib Pajak terhadap surat imbauan sebagai instrumen pengawasan administratif.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018) yang menekankan lima dimensi ketepatan, yaitu ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses. Efektivitas kebijakan dianalisis berdasarkan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Proposisi penelitian menyatakan bahwa efektivitas kebijakan surat imbauan akan tercapai apabila seluruh dimensi ketepatan tersebut terpenuhi secara optimal dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari aparat pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, serta Relawan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan surat imbauan telah berperan sebagai instrumen persuasif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, namun efektivitasnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesenjangan pemahaman Wajib Pajak serta keterbatasan respons terhadap surat imbauan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, edukasi, dan pendampingan teknis agar kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat meningkat secara lebih konsisten.

Kata kunci: Surat Imbauan, Kepatuhan Pajak, Efektivitas Kebijakan